



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perubahan Biodata Dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon I** ”;

D a n

Nama Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai “ **Pemohon II** ”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Blcn., tanggal 11 Januari 2019 telah mengajukan permohonan untuk Perbaikan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1986, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah karena hilang maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016;

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon II tertulis **Nama lama Pemohon II** seharusnya yang sebenarnya adalah **Nama sebenarnya Pemohon II**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Kotabaru, 30 Thn** seharusnya yang sebenarnya adalah **Kotabaru, 12-08-1966**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pagatan, 22 Thn** seharusnya yang sebenarnya adalah **Pagatan, 10-03-1968**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon II, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon II tertulis **Nama lama Pemohon II** menjadi **Nama sebenarnya Pemohon II**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Kotabaru, 30 Thn** menjadi **Kotabaru, 12-08-1966**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pagatan, 22 Thn** menjadi **Pagatan, 10-03-1968**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan Perubahan Biodata Dalam Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriansyah (Pemohon I) Nomor 6310091208660003 tanggal 11-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Jainab (Pemohon II) Nomor 6310095003680006 tanggal 24-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Nomor 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310091203121296 tanggal 03-12-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu Bumbu, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama atas nama Suriansyah (Pemohon I) Nomor 145/017/KL-TP/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama atas nama Jainab Nomor 145/011/KL-TP/I/2019 tanggal 03 Januari 2019 yang

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, P.6;

Bahwa alat bukti-alat bukti tertulis tersebut, setelah dicocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P.1 s/d P.6;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis, juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **SUDIARJO bin JASTAN:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dengan keduanya sejak tahun 2000;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penulisan nama Pemohon II tertulis **Nama lama Pemohon II**, seharusnya yang benar adalah **Jainab bin Bacokeng**;
- Bahwa selain nama Pemohon II, juga tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II ada kesalahan. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 30 tahun, seharusnya 12-08-1966, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun, seharusnya 10-03-1968;
- Bahwa Nama lama Pemohon II maupun Nama sebenarnya Pemohon II adalah hanya 1 orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan perbaikan Kutipan Akta Nikah, juga untuk kepastian hukum;

Saksi kedua, **LUKMANUL HAKIM bin SYAHRUDIN :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi menantu kedua Pemohon;

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penulisan nama Pemohon II tertulis **Nama lama Pemohon II**, seharusnya yang benar adalah **Jainab bin Bacokeng**;
- Bahwa selain nama Pemohon II, juga tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II ada kesalahan. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 30 tahun, seharusnya 12-08-1966, tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun, seharusnya 10-03-1968;
- Bahwa Nama lama Pemohon II maupun Nama sebenarnya Pemohon II adalah hanya 1 orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan perbaikan Kutipan Akta Nikah, juga untuk kepastian hukum;

Bahwa selanjutnya kedua Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Para Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah Perubahan atau Perbaikan Identitas pada Kutipan Ake Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama dan identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri (for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan " sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan".

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6**, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazeggellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuungan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Propinsi RT.004, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SUDIARJO bin JASTAN** dan **LUKMANUL HAKIM bin SYAHRUDIN** yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6,) serta 2 orang saksi, maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi nama

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa sepasang suami istri (Pemohon II) bernama **Nama lama Pemohon II** dan tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 22 Thn**, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **Kotabaru, 30 Thn** sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu nomor : 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 (bukti P.3) dan nama **Nama sebenarnya Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 10-03-1968** dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I **Kotabaru, 12-08-1966** dalam bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan 2 orang saksi adalah 2 (dua) orang yang sama, yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 maka permohonan

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar diadakan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan Nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, kartu keluarga Pemohon, dan Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa perubahan identitas/biodata tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepastian hukum, maka perbedaan nama Pemohon yang tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut harus segera dihilangkan dengan cara membetulkan identitas/biodata yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum Islam yang berbunyi:

"الاحكام مشروعة لمصالح العباد"

“Hukum-hukum diundangkan untuk kemashlahatan hamba”.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Pemohon tersebut, dengan merubah Nama Pemohon sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis Nama Pemohon II sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan identitas /biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1176/Kua.17.12.02/PW.01/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :
 - a. Nama Pemohon II tertulis **Nama lama Pemohon II** dirubah menjadi **Nama sebenarnya Pemohon II**;
 - b. Tanggal lahir Pemohon I tertulis 30 tahun, dirubah menjadi 12-08-1966;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II tertulis, 22 tahun, dirubah menjadi 10-03-1968;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, Senin tanggal 28 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. I I m i**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan II;

Ketua Majelis

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. I I m i

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 30 Januari 2019

Panitera,

Drs. H. Almuna

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

12



Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera

Drs. H. Almuna

Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

13



Penetapan No. 25/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 28 Januari 2019.

14